



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 51 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial bantuan keuangan dan belanja tidak terduga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
 - c. bahwa demi terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bagi penerima dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c konsideran ini, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Mengingat : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Situbondo ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Situbondo dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Situbondo adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Situbondo.
10. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Situbondo.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Situbondo, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran DPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Rencana kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran DPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
22. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
23. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
24. Belanja bantuan keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah daerah atau kepada pemerintah desa dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar desa di wilayah Kabupaten Situbondo dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun bersifat khusus.

25. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
26. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
27. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
28. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

- (1). Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2). Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
- (3). Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa uang.

BAB III

BELANJA HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/ atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kabupaten Situbondo.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Situbondo dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat; dan
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah.
- c. Memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Penyampaian usulan hibah secara tertulis sebagaimana pada ayat (1), dapat disampaikan secara langsung kepada Bupati atau melalui SKPD terkait sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini.
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana ayat (4), dikoordinasikan oleh DPKD, yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (6), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penganggaran belanja hibah sebagaimana ayat (3) dibedakan berdasarkan fungsi SKPD yang membidangi.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah ;
 - c. Besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban
 - e. Tata cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk Kepala SKPD terkait yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Penunjukan pejabat sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang penetapannya bersamaan dengan penetapan besaran alokasi hibah.

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD mengajukan usulan draft Keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang /jasa yang akan dihibahkan.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (6) Pencairan hibah sebagaimana ayat (5) diatas disalurkan langsung melalui rekening penerima hibah dan atau kelompok penerima hibah.
- (7) Penyaluran dana hibah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, minimal 2 (dua) tahap pencairan.
- (8) Pencairan dana hibah yang dilakukan oleh lebih dari 10 (sepuluh) penerima dan atau kelompok penerima yang dibebankan pada kode rekening dengan penggunaan yang sama, dapat diterbitkan dalam 1 (satu) SPP/SPM/SP2D.
- (9) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja sebagaimana pasal 4 ayat (1), diatur sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Pasal 15

Pengadaan barang /jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (3) SKPD terkait berkewajiban meminta pertanggungjawaban kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

Pertanggung jawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati yang telah direkomendasi SKPD, dipertimbangkan TAPD dan disetujui Bupati.
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah.
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati, 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan di ungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban belanja hibah diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV**BANTUAN SOSIAL****Bagian Kesatu
Umum****Pasal 22**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), meliputi:

- a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum,
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. Selektif;
 - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. Sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi;
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial;
 - e. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. Penanggulangan bencana.

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 27

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Penyampaian usulan bantuan sosial secara tertulis sebagaimana pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Bupati atau melalui Kepala SKPD terkait
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

- (5) Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana ayat (4) dikoordinir oleh DPKD yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 28

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan padaSKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 32

- (1) Kepala SKPD mengajukan usulan Keputusan Bupati tentang daftar penerima beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diberikan.

- (2) Bupti menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Pencairan bantuan sosial sebagaimana pasal (4) diatas disalurkan langsung kepada penerima bantuan sosial dan atau kelompok penerima bantuan sosial.
- (6) Pencairan bantuan sosial yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) atau lebih anggota/kelompok masyarakat penerima pada kode rekening dan penggunaan yang sama, dapat diterbitkan dalam 1 (satu) SPP/SPM/SP2D.
- (7) Dalam rangka bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU) Persediaan.
- (8) Penyaluran bantuan sosial berupa uang sebagaimana ayat (7) diatas dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (9) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (10) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja sebagaimana pasal 4 ayat (1) diatur sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Pasal 33

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 34

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (3) SKPD terkait berkewajiban mengingatkan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 36

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial
- c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. Bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial.
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati, 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan sosial dan atau selambat-lambatnya tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 38

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 39

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversi sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

- (3) Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban belanja hibah diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Khusus untuk partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 41

- (1) SKPD terkait menghitung besaran Alokasi Dana Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan hasil perhitungan dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (2) SKPD terkait mengusulkan usulan dan rekomendasi bantuan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana ayat (2) dikoordinir oleh DPKD Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 42

- (1) Belanja bantuan keuangan alokasi dana desa (ADD) dan Bantuan Penghasilan Tetap Kepala dan Perangkat Desa (PTKPD) dianggarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran PPKD (RKA-PPKD).

- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan bersifat umum/khusus dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama desa, kecamatan dan besaran bantuan keuangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Kepala SKPD mengajukan daftar usulan penerima bantuan keuangan beserta besaran uang yang akan diberikan.
- (3) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan keuangan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan didasarkan pada daftar penerima bantuan keuangan yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pencairan bantuan keuangan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS)
- (6) Bantuan keuangan sebagaimana pada pasal 43 ayat (3) disalurkan langsung pada rekening kas pemerintah desa.
- (7) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja sebagaimana pasal 43 ayat (5) diatur sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 44

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegritas dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala, yaitu : Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD.
 - b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap.
- (4) Tim pendamping tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- (5) Penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan Kepada SKPD terkait.
- (6) SKPD terkait wajib mengingatkan kewajiban dari penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

Bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 46

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan keuangan meliputi :

- a. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan Bantuan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (PTKPD).
- c. Pakta integritas dari penerima bantuan keuangan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
- d. Bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan keuangan.

Pasal 48

- (1) Penerima bantuan Keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan meliputi:
 - a. Laporan penggunaan Bantuan Keuangan oleh penerima Bantuan Keuangan
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan.
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan keuangan dan atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 48

- (1) Realisasi Bantuan Keuangan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3), merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang/ tidak terus menerus seperti penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari SKPD/ Unit kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai Tanggap Darurat, Penanggulangan Bencana alam dan atau Bencana Sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Situbondo paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

Pasal 50

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Situbondo dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Situbondo dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan/ atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga
- (10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (11) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (12) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 51

- (1) Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dianggarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PPKD)
- (2) Belanja yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transfer dana dari PPKD kepada penerima belanja tersebut dan merupakan kelompok belanja tidak langsung pada PPKD.

- (3) Belanja tidak terduga dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dan jenis , obyek, rincian obyek belanja tidak terduga.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Pasal 52

- (1) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- (2) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (3) Pencairan tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (4) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (5) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja tidak terduga diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pasal 53

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, disampaikan kepada Bupati 3 (tiga) bulan setelah diterimanya belanja tidak terduga dan atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban belanja tidak terduga diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya ;

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. Pembayaran utang pokok; dan
 - d. Pemberian pinjaman daerah.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 55

- (1) Pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (2) merupakan kelompok belanja pengeluaran pembiayaan jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. Pembayaran utang pokok; dan
 - d. Pemberian pinjaman daerah.
- (2) Untuk menganggarkan dana cadangan sebagaimana ayat (1) huruf a, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur :
 - a. Tujuan pembentukan dana cadangan
 - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan
 - c. Besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan
- (3) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam akun pembiayaan daerah, kelompok belanja pengeluaran pembiayaan daerah, jenis belanja pembentukan dana cadangan.
- (4) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi pemerintah daerah, yang meliputi :
 - a. Investasi jangka pendek
 - b. Investasi jangka panjang
- (5) Investasi jangka pendek sebagaimana pada ayat (3) merupakan investasi yang dapat segera diperjual belikan/ dicairkan dan dimiliki selama kurang dari 12 bulan.
- (6) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari :
 - a. Investasi permanen
 - b. Investasi non Permanen
- (7) Investasi permanen sebagaimana ayat (6) huruf a, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali.
- (8) Investasi non permanen sebagaimana pada ayat (6) huruf b, bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.
- (9) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebagaimana ayat (4), dianggarkan dalam kelompok belanja pengeluaran pembiayaan daerah, jenis belanja penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah.

- (10) Pembayaran pokok hutang sebagaimana ayat (4), dianggarkan dalam kelompok belanja pengeluaran pembiayaan daerah, jenis belanja pembayaran pokok hutang
- (11) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana pada ayat (4), dianggarkan dalam kelompok belanja pembiayaan daerah, jenis belanja pemberian pinjaman daerah.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD
- (2) Penyaluran/ pencairan pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
- (3) Penyaluran pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat
Pelaporan dan Petanggungjawaban**

Pasal 57

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengeluaran pembiayaan meliputi:
 - a. Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan dana cadangan, penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.
 - c. Bukti transfer uang atas dana cadangan, penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.
 - d. Surat perjanjian penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah dan atau bukti kepemilikan saham dll.
- (2) Penerima pengeluaran pembiayaan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 58

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Situbondo.

Pasal 59

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dalam pasal 58 (2) terdapat penggunaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini :

- a. Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Situbondo untuk anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/ Perubahan APBD tahun anggaran 2011
- b. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga mulai tahun anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 14 Oktober 2011

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, SH

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 14 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Drs. HADI WIJONO, S.T, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 51

LAMPIRAN I Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomor : Tahun 2011

**TATA CARA PENGANGGARAN DAN MEKANISME
PENCAIRAN DANA SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012**

I. TAHAPAN DAN TATA CARA PENGANGGARAN.

1. **Tahapan penganggaran** khusus belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan diatur sebagai berikut :
 - a) Penyampaian usulan / proposal dari calon penerima kepada Bupati.
 - b) Penetapan hasil perhitungan ADD dan besaran bantuan PTKPD dengan Keputusan Bupati (khusus Bantuan Keuangan)
 - c) Evaluasi usulan oleh SKPD terkait berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dikoordinir oleh DPKD
 - d) Pembahasan pertimbangan TAPD.
 - e) Pencantuman dalam KUA – PPAS.
 - f) Pencantuman dalam RKA – PPKD untuk bantuan berupa uang dan RKA – SKPD untuk bantuan berupa barang/ jasa.
 - g) Pencantuman dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
 - h) Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
2. **Tata cara penganggaran** khusus belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Hibah Daerah

Usulan program hibah uang maupun barang/ jasa untuk dapat dianggarkan dalam rancangan APBD dan /PAPBD terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Surat permohonan/ usulan secara tertulis kepada Bupati yang telah dievaluasi SKPD, dilampiri proposal yang dilengkapi dengan :
 - a. Rencana pemanfaatan hibah.
 - b. Waktu dan lokasi hibah.
 - c. Jenis hibah yang diusulkan.
 - d. Nilai hibah yang diusulkan.
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Hibah yang diusulkan.
2. Instansi Vertikal ditandatangani oleh Kepala satuan kerja dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kabupaten Situbondo, seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah (PANWASLUDA), Kepolisian Daerah dan Komando Distrik Meliter, dll.

3. Perusahaan Daerah (BUMD) ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Daerah, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Banongan, Perusahaan Daerah Pasirputih dll.
4. Hibah kepada masyarakat (kelompok orang) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris mengetahui kepala Desa/ Kelurahan setempat, seperti kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok industri perumahan, Pos Pelayanan Terpadu (posyandu), club olahraga non professional, panitia hari besar agama, panitia pembangunan/rehab tempat peribadatan, group kesenian, paguyuban adat istiadat setempat dll.
5. Organisasi kemasyarakatan ditandatangani oleh ketua organisasi, seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Badan Narkotika Kabupaten (BNK), Palang Merah Indonesia (PMI), PRAMUKA, Lembaga penanggulangan HIV/ AIDS, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Sekolah Swasta dll.
6. Rekomendasi SKPD atas proposal yang telah diajukan.
7. Pertimbangan TAPD atas rekomendasi SKPD.
8. Persetujuan Bupati.

B. Bantuan Sosial

Usulan program bantuan sosial berupa uang maupun barang/ jasa untuk dapat dianggarkan dalam rancangan APBD dan /PAPBD diharuskan terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Surat permohonan/ usulan secara tertulis kepada Bupati yang telah dievaluasi SKPD, dilampiri proposal yang dilengkapi dengan :
 - a) Rencana pemanfaatan bantuan sosial
 - b) Waktu dan lokasi bantuan sosial.
 - c) Jenis bantuan sosial yang diusulkan.
 - d) Nilai bantuan sosial yang diusulkan.
 - e) RKA bantuan sosial.
2. Anggota/ kelompok masyarakat ditandatangani yang bersangkutan/ ketua kelompok masyarakat diketahui kepala desa/ kelurahan setempat, seperti penyandang cacat, lanjut usia (LANSIA), tuna wisma, korban Penghentian Hubungan Kerja (PHK), keluarga miskin, anak yatim/ piatu, paguyuban pemulung/ becak, siswa miskin, dll.
3. Lembaga non pemerintahan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris mengetahui kepala Desa/ Kelurahan setempat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga kesenian budaya daerah, Pengurus Desa Siaga, Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti/ Rumah Rehabilitasi Narkoba/ Penyakit tertentu, Pondok Pesantren dll.
4. Rekomendasi SKPD atas proposal yang telah diajukan.
5. Pertimbangan TAPD atas rekomendasi SKPD.
6. Persetujuan Bupati.

C. Bantuan Keuangan

Usulan program bantuan keuangan untuk dapat dianggarkan dalam rancangan APBD dan /PAPBD diharuskan terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil Perhitungan Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Surat Keputusan Bupati tentang jumlah dan besaran bantuan PTKPD bagi masing masing Desa.
3. SKPD terkait mengusulkan usulan dan rekomendasi bantuan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa kepada Bupati Situbondo melalui TAPD.
4. Pertimbangan TAPD atas rekomendasi SKPD.
5. Persetujuan Bupati.

D. Pengeluaran Pembiayaan

Usulan program pengeluaran pembiayaan untuk dapat dianggarkan dalam rancangan APBD dan /PAPBD diharuskan terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Khusus untuk menganggarkan dana cadangan pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur :
 - a) Tujuan pembentukan dana cadangan
 - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan
 - c) Besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan
2. Khusus untuk menganggarkan investasi pemerintah daerah, calon penerima mengajukan surat permohonan/ usulan secara tertulis kepada Bupati yang telah dievaluasi SKPD, dilampiri proposal yang dilengkapi dengan :
 - a) Rencana pemanfaatan investasi/ penyertaan modal.
 - b) Waktu dan lokasi investasi/ penyertaan modal.
 - c) Jenis investasi/ penyertaan modal yang diusulkan.
 - d) Nilai investasi/ penyertaan modal yang diusulkan.
 - e) Rencana kerja dan anggaran (RKA) Investasi/ penyertaan modal.
3. Rekomendasi Tim Investasi pemerintah daerah atas proposal yang telah diajukan.
4. Pertimbangan TAPD atas rekomendasi SKPD.
5. Persetujuan Bupati.

II. PERSYARATAN PENCAIRAN BERUPA UANG DARI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN.

A. Persyaratan Umum

1. Surat permohonan pencairan kepada Bupati Cq. Kepala DPKD dilengkapi dengan proposal dan RKA/RAB yang telah disetujui sesuai dengan Surat Keputusan Bupati dan dilengkapi susunan pengurus/ panitia yang masih aktif.
2. Salinan buku rekening yang masih aktif.
3. Surat Pertimbangan/ Persetujuan Kepala SKPD terkait yang menyatakan permohonan pencairan telah diverifikasi dan dilengkapi dengan persyaratan yang lengkap dan syah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pakta integritas dari penerima yang sekurang-kurangnya memuat kesanggupan untuk melaksanakan belanja tersebut dan bertanggungjawab secara formal dan material atas dana yang diterimanya.

B. Persyaratan Khusus

1. Surat Keputusan Bupati Situbondo tentang daftar penerima beserta besarannya dan memuat daftar rekening penerima.
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditanda tangani oleh Bupati dengan Penerima Hibah (Khusus Hibah Daerah)
3. Kuitansi bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh penerima.
4. Daftar calon penerima dilengkapi Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Khusus Bantuan PTKPD)
5. Surat Perjanjian/ Kesepakatan Bersama (Khusus Investasi pemerintah daerah)
6. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana, yang telah diasistensi Tim Verifikasi RKA (Khusus Belanja Tidak Terduga).
7. Surat Pernyataan Bupati (Khusus Belanja Tidak Terduga)
8. Berkas pengajuan sebagaimana huruf A dan B disusun rangkap 2 dan dibungkus dengan snelhektek plastik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Warna merah : Pengajuan hibah
 - b. Warna putih : Pengajuan bantuan sosial
 - c. Warna kuning : Pengajuan bantuan keuangan
 - d. Warna biru : Pengajuan belanja tidak terduga
 - e. Warna hijau : Pengajuan investasi pemerintah daerah

III.MEKANISME PENCAIRAN DANA

Mekanisme pencairan dana khusus belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan sesuai ketentuan berikut :

- a. Calon Penerima/ kelompok penerima melakukan :
 1. Menyusun permohonan pencairan dilengkapi proposal kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala DPKD dengan melampirkan persyaratan baik secara umum dan khusus.
 2. Menyampaikan permohonan pencairan dan lampirannya kepada SKPD terkait untuk proses penyelesaian kelengkapan selanjutnya.
 3. Mengambil SP2D yang telah terbit pada Seksi Perbendaharaan.
- b. SKPD terkait/ yang membidangi melakukan :
 1. Verifikasi surat permohonan pencairan sesuai dengan persyaratan umum dan khusus.
 2. Mengusulkan draf Keputusan Bupati tentang daftar penerima beserta besarannya dan memuat daftar rekening penerima kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
 3. Mengusulkan draf Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
 4. Mewakili untuk dan atas nama Bupati menandatangani NPHD, apabila ada pelimpahan kewenangan atas penandatanganan NPHD.
 5. Menyusun surat pertimbangan/ persetujuan yang menyatakan permohonan pencairan telah diverifikasi dan dilengkapi dengan persyaratan yang lengkap dan syah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Berdasarkan pengajuan sebagaimana huruf a dan huruf b, PPKD melakukan :
1. Penelitian kelengkapan administrasi persyaratan pencairan dana.
 2. Inputan dan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 3. Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 4. Penerbitan SPP max 2 hari kerja.
 5. Inputan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
 6. Penerbitan SPM max 2 hari kerja.
 7. Inputan dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 8. Penerbitan SP2D max 2 hari kerja.
- d. Berdasarkan SP2D dan lampirannya yang telah diterbitkan kuasa BUD, Bank Jatim segera melakukan transfer dana dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas pemerintah daerah ke rekening penerima sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati.

IV. PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah/ bantuan sosial/bantuan keuangan/ belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan meliputi :

- a. Usulan pengajuan pencairan yang dilengkapi proposal yang telah disetujui.
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima.
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), khusus Hibah.
- d. Pakta integritas dari penerima yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD (khusus hibah).
- e. Pakta integritas dari penerima yang menyatakan bahwa bantuan sosial/ bantuan keuangan/ belanja tidak terduga/pengeluaran pembiayaan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan (khusus bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan)
- f. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/ jasa atas pemberian hibah berupa barang/ jasa.
- g. Contoh format pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran bupati ini.

V. PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA UANG ATAU BARANG/JASA

Pertanggungjawaban penerima hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan/belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan meliputi :

- a. Laporan penggunaan hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan/belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD (Khusus Hibah).
- c. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan/ ketentuan (Khusus Bantuan Sosial/bantuan keuangan/belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan).
- d. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/ jasa bagi penerima hibah berupa barang/ jasa.
- e. Contoh format pertanggungjawaban tercantum dalam lampiran bupati ini.

VI. KEWAJIBAN MENYETOR SISA DANA

Apabila penerima belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan berupa uang dalam pelaksanaan akhir kegiatannya terdapat sisa dana, dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan ;
- b. Apabila sisa penggunaan dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berkenaan maka penerima belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan wajib merevisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Kepala DPKD dengan tembusan SKPD;
- c. Apabila pada akhir tahun anggaran, masih terdapat sisa anggaran, maka wajib disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) januari tahun berikutnya.

VII. KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 245/PMK.03/2008 Tentang Badan-badan dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang menerima harta hibah, bantuan atau sumbangan yang tidak termasuk obyek pajak penghasilan, bahwa ketentuan kewajiban perpajakan atas pelaksanaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan sesuai ketentuan berikut ini :

- a. Bendahara Umum Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran PPKD tidak wajib memotong PPh dan PPN atas pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
- b. Kewajiban pemotongan/ pemungutan PPh/PPN ada pada Bendahara organisasi/ lembaga ketika belanja barang dan jasa dilaksanakan.
- c. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur, seperti Bantuan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Honorarium Guru Swasta, Guru Pendidik PAUD dan sejenisnya yang dialokasikan setiap bulan, meskipun tidak dibayarkan secara bulanan, pemotongan pajak penghasilannya (PPh 21) menyesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) masing-masing pegawai, dengan ketentuan PTKP sebagai berikut :
 - Untuk diri wajib pajak orang pribadi : Rp. 15.840.000,-
 - Tambahan wajib pajak yang kawin : Rp. 1.320.000,-
 - Tambahan untuk setiap anggota keluarga : Rp. 1.320.000,-
- d. Apabila Honorarium yang sifatnya merupakan insentif atau tambahan dan hanya diberikan dalam hal pegawai tersebut melaksanakan pekerjaan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan dan bersifat tidak berkesinambungan, maka penghasilan tersebut dipotong PPh 21 sebesar 5 % (lima persen) penghasilan bruto.
- e. Sedangkan honorarium yang tersebut huruf d, di atas diberikan kepada peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, maka atas penghasilan tersebut dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto.

- f. Atas pembayaran yang dilakukan Dharma Wanita, TP-PKK, Partai Politik dll. atas pembelian barang (misalnya pembelian 20 (dua puluh) juta), maka organisasi/lembaga tersebut tidak boleh memungut PPh 22 dan PPN karena tidak ditunjuk sebagai Pemungut PPh 22 dan PPN. Tetapi kewajibannya adalah membayar PPN yang dipungut oleh penjual.
- g. Apabila organisasi/lembaga Dharma Wanita, TP-PKK dll melakukan pembelian jasa yang merupakan obyek PPh pasal 23 dan obyek PPh final maka wajib memungut dan menyetor pajak yang terutang.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H